

Laporan Informasi atau Fakta Material

Nama Perusahaan : PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk. ("Perseroan")
 Bidang Usaha : Asuransi Umum
 Telepon : (021) 2966 7373
 Email : corporatesecretary@asuransiadira.co.id

Jenis Informasi atau Fakta Material																							
<p>A. Penandatanganan perjanjian-perjanjian bersyarat yang bersifat penting bagi Perseroan</p> <p>1. Tanggal Kejadian</p> <p>23 Desember 2020</p> <p>2. Uraian Informasi atau Fakta Material</p> <p>a. Para pihak yang terlibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; - Zurich Insurance Company, Ltd. ("ZIC"); dan - PT Zurich General Takaful Indonesia (<i>dahulu bernama PT Zurich Insurance Indonesia</i>) (dalam proses konversi menjadi perusahaan asuransi umum syariah) ("ZGTI"). <p>b. Hubungan antara para pihak yang terlibat: Para pihak memiliki hubungan afiliasi mengingat ZIC merupakan pemegang saham pengendali di dalam Perseroan dan ZGTI.</p> <p>c. Perjanjian-perjanjian penting bagi Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Agreement for the Sale and Purchase of Shares in PT Zurich Insurance Indonesia", yakni suatu perjanjian pengalihan bersyarat atas 99,734% (sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga empat persen) saham milik ZIC di dalam ZGTI kepada Perseroan, yang ditandatangani oleh dan antara ZIC dan Perseroan ("PJBS"). - Perjanjian Pengalihan Portfolio Asuransi Umum, yakni suatu perjanjian pengalihan bersyarat atas portofolio asuransi umum milik ZGTI kepada Perseroan, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan ZGTI ("PPAU"). - Perjanjian Pengalihan Bisnis Unit Syariah, yakni suatu perjanjian pengalihan bersyarat atas bisnis unit syariah Perseroan dan portofolionya kepada ZGTI, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan ZGTI ("PPAS"). - Perjanjian Layanan, yakni suatu perjanjian bersyarat atas pemberian layanan jasa oleh Perseroan kepada ZGTI, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan ZGTI ("Perjanjian Layanan Bersyarat"). <p>d. Nilai transaksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai transaksi PJBS akan menunggu dan sepenuhnya bergantung pada hasil penilaian dan laporan pendapat kewajaran transaksi yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di OJK ("KJPP"). - Nilai transaksi atas: (i) PPAU, dan (ii) PPAS, akan dihitung dengan mempertimbangkan hasil penilaian transaksi yang dikeluarkan oleh KJPP. - Nilai transaksi atas Perjanjian Layanan Bersyarat akan dihitung setelah 	<p>B. Perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p> <p>1. Tanggal Kejadian</p> <p>23 Desember 2020</p> <p>2. Uraian Informasi atau Fakta Material</p> <p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2020, telah diputuskan, antara lain:</p> <p>a. Menerima pengunduran diri David Jerry Fike selaku Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 dengan mengucapkan terima kasih kepada David Jerry Fike atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Utama Perseroan;</p> <p>b. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (<i>acquit et discharge</i>) kepada David Jerry Fike dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Mengangkat Hassan Abdul Karim sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya, yang akan berlaku efektif pada saat ditutupnya Rapat dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.</p> <p>d. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>Hassan Abdul Karim</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>Desy Natalia Widjaya</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Ir. Donni Gandamana</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Editha Thalia Desiree</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Wayan Pariama</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Raelene Anne Seales</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>Christopher Franz Bendl</td> </tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama</td> <td>Satinder Pal Singh Ahluwalia</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Ir. Willy Suwandi Dharma</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Ir. Ariyanti Suliyanto MM.</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Pratomo</td> </tr> </tbody> </table>	Direktur Utama	Hassan Abdul Karim	Wakil Direktur Utama	Desy Natalia Widjaya	Direktur	Ir. Donni Gandamana	Direktur	Editha Thalia Desiree	Direktur	Wayan Pariama	Direktur	Raelene Anne Seales	Komisaris Utama	Christopher Franz Bendl	Wakil Komisaris Utama	Satinder Pal Singh Ahluwalia	Komisaris	Ir. Willy Suwandi Dharma	Komisaris Independen	Ir. Ariyanti Suliyanto MM.	Komisaris Independen	Pratomo
Direktur Utama	Hassan Abdul Karim																						
Wakil Direktur Utama	Desy Natalia Widjaya																						
Direktur	Ir. Donni Gandamana																						
Direktur	Editha Thalia Desiree																						
Direktur	Wayan Pariama																						
Direktur	Raelene Anne Seales																						
Komisaris Utama	Christopher Franz Bendl																						
Wakil Komisaris Utama	Satinder Pal Singh Ahluwalia																						
Komisaris	Ir. Willy Suwandi Dharma																						
Komisaris Independen	Ir. Ariyanti Suliyanto MM.																						
Komisaris Independen	Pratomo																						

<p>dikeluarkannya Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2020, dan setelah ZGTI memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi umum syariah.</p> <p>e. Tujuan transaksi:</p> <p>Penandatanganan perjanjian-perjanjian merupakan bagian dari rencana pemisahan (<i>spin-off</i>) unit usaha syariah Perseroan, yang akan melibatkan struktur dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan membeli 99,734% (sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga empat persen) saham dalam ZGTI yang dimiliki ZIC; - konversi ZGTI menjadi perusahaan asuransi umum Syariah serta pengalihan portofolio dan bisnis konvensional milik ZGTI kepada Perseroan; dan - Pengalihan portofolio dan bisnis syariah milik Perseroan kepada ZGTI. <p>f. Tata cara transaksi:</p> <p>Setelah dipenuhinya seluruh prasyarat pendahuluan dalam masing-masing: (i) PJBS, (ii) PPAU, (iii) PPAS, dan (iv) Perjanjian Layanan Bersyarat, Para Pihak akan menandatangani perjanjian pengalihan, atau perjanjian/dokumen terkait yang bersifat final, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut.</p> <p>3. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</p> <p>Setelah terpenuhinya seluruh prasyarat pendahuluan dalam masing-masing PJBS, PPAU, dan PPAS, dan ditandatanganinya perjanjian pengalihan final untuk masing-masing perjanjian terkait, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan tidak lagi melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum Syariah, dan seluruh portofolio dan bisnis syariah Perseroan akan beralih ke ZGTI; b. Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali dalam ZGTI; dan c. Seluruh portofolio dan bisnis konvensional ZGTI akan beralih ke Perseroan. <p>Setelah terpenuhinya seluruh prasyarat pendahuluan dalam Perjanjian Layanan Bersyarat, dan ditandatanganinya perjanjian layanan final, maka Perseroan akan memberikan penggunaan layanan jasa terkait dengan beberapa fungsi operasional kepada ZGTI sebagai bentuk sinergi antara Perseroan dengan ZGTI, sepanjang tidak dilarang dan/atau telah sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, ataupun kebijakan regulator terkait yang berlaku.</p> <p>4. Keterangan lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Transaksi penandatanganan perjanjian-perjanjian final yang akan dilaksanakan merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan: <ol style="list-style-type: none"> (i) transaksi pengalihan atas saham dilakukan antara Perusahaan dengan pemegang saham utama; dan (ii) transaksi pengalihan portofolio dan bisnis syariah, pembelian portofolio dan bisnis konvensional, dan pemberian layanan, dilakukan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, 	<p>3. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</p> <p>Penggantian Direktur Utama Perseroan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, ataupun kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p>4. Keterangan lain-lain</p> <p>Tidak ada.</p>
---	---

<p>masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1)(e) dan Pasal 1(1)(f) POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020.</p> <p>b. Transaksi bukan merupakan Transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan mengingat dalam transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan karena adanya transaksi tersebut.</p>	
---	--

Jakarta, 29 Desember 2020
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk.
Direksi